

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah atau sengketa perbankan konvensional maupun perbankan syariah berawal dari ranah hukum perjanjian. Hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak. Pelaku perjanjian bebas untuk menentukan jenis dan isi perjanjian sekaligus mengatur penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran isi perjanjian (wanprestasi). Begitu halnya dengan perbankan syariah, para pihak bebas memilih cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan apakah melalui litigasi atau non litigasi sesuai akad yang telah disepakati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan Syariah) pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan dalam lingkup peradilan agama.¹ Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui sistim peradilan yang ada. Pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak (*absolute*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah pengadilan agama.² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama) juga menyatakan bahwa

¹ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867).

² Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Prespektif Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 178.

sengketa Ekonomi Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³ Kewenangan peradilan agama dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 93/PUU-X/2012. Awalnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sengketa perbankan syariah dapat diajukan di peradilan umum. Namun, penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dibatalkan oleh Putusan MKRI Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang perbankan syariah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa dapat memilih jalur non litigasi atau di luar peradilan yang disebut juga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). ADR dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Undang-undang perbankan syariah Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar peradilan agama sesuai isi perjanjian atau akad. Ayat (2) tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Basyarnas adalah arbitrase yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di Indonesia yang sebelumnya bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat

³ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Indonesia).⁴ Selama ini, tidak ada undang-undang yang khusus mengatur tentang arbitrase syariah. Oleh karena itu, Basyarnas masuk dalam lingkup Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Arbitrase), sekalipun Undang-undang Arbitrase ini tidak tersirat menyebut lembaga Basyarnas. Dengan demikian, Putusan Basyarnas terikat pula dengan Undang-undang Arbitrase, Pasal 60 menyebutkan bahwa putusan dari arbitrase adalah final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁵

Di sisi lain, dalam sejarah perkembangan Islam, penyelesaian dengan model semacam arbitrase sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan istilah *tahkim* atau perwasitan. Tradisi penyelesaian sengketa dengan juru damai pada masa Rasulullah lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan, selain di Mekkah perwasitan juga berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa atas tanah⁶. Rasulullah sendiri pernah menjadi wasit dalam sengketa tanah warisan antara Ka'bah Ibnu Malik dan Ibnu Adi Hadrad.⁷

Tahkim merupakan penunjukan seseorang oleh orang yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu masalah diantara mereka. Penunjukan *tahkim* didasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, maka putusan dari *tahkim* harus

⁴ Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri pada tanggal 21 Oktober 1992 selanjutnya berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 pada tanggal 24 Desember 2003.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

⁶ Dewi Nurul Musjtsari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 198.

⁷ *Ibid.*

diterima secara suka rela. Hal ini dapat dilihat dari *ijma'* atau *ijtihad* para ulama dalam menentukan sebuah kejadian yang kemudian dijadikan dasar hukum selanjutnya. Salah satu *ijma'* itu adalah kisahnya Umar bin Khattab, dimana suatu hari Umar menawarkan kuda dan kemudian mencoba kuda itu. Ketika uji coba, kuda itu patah kakinya. Umar hendak mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya. Namun pemiliknya menolak. Umar mengatakan kepada pemilik untuk memilih atau menunjuk seorang yang dipercaya untuk menjadi hakim diantara mereka. Pemilik kuda tersebut memilih Syureih untuk menjadi *hakam* dan Syureih memutuskan bahwa Umar harus mengganti rugi kerugian tersebut atau mengganti kuda dengan yang baru dengan taksiran harga yang sama, kemudian Umar melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela.⁸ Berdasarkan *ijma'* tersebut maka putusan *hakam* (arbiter) adalah final dan harus dilaksanakan secara suka rela.

Terkait dengan historis *tahkim* dan Undang-undang Arbitrase pasal 60 putusan Basyarnas tersebut putusan Basyarnas (*Tahkim*) seharusnya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kenyataanya putusan Basyarnas dapat dibatalkan. Pembatalan dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan yang diantaranya adalah penunjukan arbiter tunggal atau majelis arbiter tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basyarnas, putusan melampaui batas kewenangan, Putusan melebihi apa yang diminta para pihak, Terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota arbiter, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas dan yang terakhir

⁸ *Ibid.* hlm. 204

Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.⁹

Permasalahan yang mengenai putusan final dan mengikat dari Basyarnas yaitu, pengajuan pembatalan putusan yang diajukan di pengadilan agama. Pengajuan pembatalan putusan Basyarnas tersebut adalah pada kasus antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Atriumasta Sakti, yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Uraian diatas mendorong dilakukan penelitian ini dengan judul *“Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Prespektif Fiqih dan Undang-Undang Arbitrase : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP ”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas dalam kasus pembatalan putusan Basyarnas oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam prespektif Fiqih dan Undang-undang Arbitrase?
2. Apakah Pengadlian Agama mempunyai kewenangan membatalkan Putusan Basyarnas?

⁹ *ibid*, Hal. 216

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal terkait dengan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu:

1. Memperoleh kejelasan tentang kekuatan hukum mengikat dari putusan Basyarnas dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia khususnya dikaitkan dengan Undang-undang Arbitrase.
2. Memperoleh kejelasan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan Putusan Basyarnas.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran terhadap wacana ilmu Hukum perbankan syariah khususnya tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase syariah nasional.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini bermanfaat secara praktis pada para pihak-pihak terkait, yaitu;

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang hukum alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- b. Menjadi masukan bagi pengadilan agama sebagai pelaksana Putusan Basyarnas terkait dalam menjalankan eksekusi jika para pihak tidak menjalankan Putusan dari Basyarnas dan bahan pertimbangan pengadilan agama dalam menerima atau menolak pembatalan Putusan Basyarnas.

- c. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan sengketa perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti kepustakaan hukum yang ada.¹⁰ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹ Penelitian ini memilih berfokus pada inventarisasi hukum positif dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP tentang sengketa perbankan syariah.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

¹⁰ Sardjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjaun Singkat, cetakan ke -11*, (Jakarta: Garafindo, 2009), hlm. 13.

¹¹ Abdul kadir muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan ke-1* (Bandung: Aditya Bakti, 2004), Hlm . 52.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, edisi revisi.*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 134.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang kemudian diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Selain undang-undang bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum Islam. Perundang-undangan dan hukum islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Aturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Putusan Basyarnas.

1. Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak
2. Putsan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 188 K/AG/2010
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. SEMA No. 8 Tahun 2010 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

b. Bahan Hukum Fiqih

Bahan Hukum Islam masuk dalam bahan hukum primer karena penelitian ini berkaitan dengan Hukum Islam. Bahan Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian adalah

1. Al-Qur'an,
 - a. An-Nisa ayat 36,
 - b. Al-Hujarat ayat 9
 - c. Al-Maidah ayat 49
 - d. As-Shad ayat 26
2. Al-Hadits
 - a. Hadits Riwayat Bukhari
 - b. Hadits Riwayat Abu Huraira
 - c. Hadits Riwayat Abu Daud, At Tirmidzi.
3. *Ijtihad* Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang mendukung atau mampu menjelaskan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel dari internet, keterangan para ahli yang ada kaitanya dengan tema penulisan skripsi.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deduktif yaitu analisis dengan cara penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam pengkajian sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

Penelitian ini dapat dinamakan dengan penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer atau undang-undang yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 792/Pdt.G/2009/PA.JP.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Bab I merupakan penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi. Bab I juga berisi tentang pertanggungjawaban sistematika penulisan dalam penelitian yang di gunakan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas pengertian arbitrase dan kewenangan serta pengaturannya di Indonesia, kewenangan pengadilan agama dan arbitrase dalam perspektif Islam (*tahkim*).

Bab III merupakan isi atau pembahasan pada penelitian ini. Bab tiga menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. pembahasan pertama adalah kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas berdasarkan kasus putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pembahasan pertama ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan tema yang kemudian dikaitkan dengan putusan kasus yang ada. pembahasan yang kedua yaitu kekuatan hukum mengikat putusan Basyarnas dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan yang ke dua ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber Hukum Islam terkait dengan Basyarnas.

Bab IV atau bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang di berikan peneliti. Simpulan ini didapat dari dua rumusan masalah yang telah dibahas di bab tiga atau bab isi. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan peneliti menyikapi permasalahan yang telah dibahas pada bab tiga.